



P U T U S A N

Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT

Perempuan, lahir di Benoa, 14 Maret 1983, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, WNI, NIK 51030554038XXXXX, beralamat di Kab. Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : DENNY SEDANA, SH dan DWI SURYA HADIBUDI, SH, keduanya advokat yang berkantor pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum "Budi Mustika Nugraha Law Office" di Jalan Seruni No. 29 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 788/Daf/017 tanggal 27 April 2017, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT

Laki-laki, lahir di Badung, 16 September 1978, Agama : Hindu, WNI, pekerjaan karyawan swasta, NIK 5103051609780009, beralamat di Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan
Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps pada tanggal 27 April 2017 selengkapny mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mangupura pada tanggal 17 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1735/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 23 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal dirumah Tergugat, yaitu di Kab. Badung, Bali;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Badung, 29 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 13053/2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 7 November 2011;
4. Bahwa sekitar setahun setelah perkawinan, muncul wacana di antara Penggugat dan Tergugat untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga dengan cara bekerja di luar negeri;
5. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja di luar negeri, sehingga Penggugat kemudian mengambil alih tugas suami dalam mencari nafkah dengan berangkat ke Turki menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada bulan November 2010;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Spa Therapist di Voyage Belek Golf & Spa Hotel, Turki tetapi 6 bulan kemudian pulang lagi ke Bali karena kontrak habis;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar 4 bulan kemudian Penggugat berangkat lagi ke Turki untuk bekerja sebagai Spa Therapist di Gardens of Babylon Hotel, Kadikalesi, Bodrum, Turki sampai dengan Februari 2017;
8. Bahwa selama jangka waktu 5 tahun itu Penggugat tidak pernah pulang ke Bali, tetapi sering mengirim uang kepada Tergugat untuk memenuhi keperluan rumah tangga, anak, renovasi rumah, dan lain-lain;
9. Bahwa masa tinggal Penggugat yang cukup lama di Turki membuat Penggugat mendapat status *permanent residence* dari negara Turki;
10. Bahwa ketika Penggugat berada di Turki, Penggugat dan Tergugat masih saling menjalin komunikasi melalui aplikasi What's App maupun telepon dan pada kesempatan berkomunikasi itu Penggugat selalu mendorong Tergugat supaya segera menyusul ke Turki, tetapi Tergugat selalu menolak;
11. Bahwa perbedaan cara pandang Penggugat dan Tergugat dalam menjalani hidup membuat mereka sering bertengkar, Penggugat ingin maju dan mempunyai kehidupan yang lebih baik sedangkan Tergugat terkesan menikmati hidup yang ada saat ini;
12. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 Penggugat pulang ke Bali dengan rencana tinggal selama 1 bulan 1 minggu untuk kemudian berangkat lagi ke Turki;
13. Bahwa selama di Bali, Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk ikut ke Turki mengingat Penggugat sudah mendapat status *permanent residence*, tetapi lagi-lagi Tergugat menolak dengan alasan lebih nyaman bekerja di Bali;
14. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat menjadi lebih sering bertengkar, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk kembali bekerja di Turki dan bahkan menyembunyikan dan / membakar berkas-berkas

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat seperti Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran Penggugat;

15. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibat perbedaan visi misi dalam menjalani kehidupan rumah tangga menyebabkan Penggugat lelah secara fisik dan mental serta kehilangan rasa cinta kepada Tergugat, puncaknya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya di Kab. Badung, Bali sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai saat ini;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus-menerus dan sudah pisah tempat tinggal, serta menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga apa yang menjadi tujuand an sendi-dasi dasar sebuah perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai; maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa keberadaan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berada dibawah umur sehingga masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang orang tua, oleh karena itu anak tetap menjad itanggung jawab kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Mangupura pada tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1735/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 23 Agustus 2010, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang berlaku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama DENNY SEDANA, SH dan DWI SURYA HADIBUDI, SH, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 04 Mei 2017, 12 Mei 2017 dan 19 Mei 2017, akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2017 dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Suweta, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1735/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13053/2011 tertanggal 07 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPL/1309/III/2017/BALI/RESTA DPS/SEK KUTA, tertanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Pasport Republik Indonesia atas nama PENGGUGAT Nomor AT 551147 berlaku sampai dengan 13 November 2018, diberi tanda P-5 ;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Residence Permit No. A No. 219094 atas nama Ni Made Supitri, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPL/480/II/2017/Bali/Resta Dps/Sek Kutsel, tertanggal 08 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta Selatan, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kecuali bukti P-1 sampai dengan P-3 dan bukti P-5 dan P-6 adalah foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut agama Hindu di Badung, tanggal 17 Desember 2009 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahirtahun 2010 ;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah, Penggugat tinggal di Jalan Taman Sari Nusa Dua, rumah keluarga/orangtua Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran karena awalnya sekitar setahun setelah menikah, setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat

Hal. 7 dari 19 hal.Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin merubah nasib dengan bekerja di luar negeri dan karena kebutuhan ekonomi maka Penggugat yang bekerja di Turki sebagai Terapis sedangkan Tergugat tetap tinggal di Indonesia. Sekitar 6 bulan setelah bekerja di Turki, Penggugat pulang ke Indonesia dengan harapan Tergugat yang pergi bekerja ke luar negeri tetapi Tergugat tidak mau sehingga kemudian Penggugat berangkat lagi ke Turki sampai selama 5 (lima) tahun ;

- Bahwa setelah 5 (lima) tahun bekerja di Turki, sekitar bulan Februari 2017 Penggugat pulang ke Bali dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi menurut Penggugat pertengkaran mereka terjadi karena Penggugat yang sudah mempunyai residence permanent di Turki mengajak Tergugat untuk ikut bekerja di Turki tetapi Tergugat tidak mau sedangkan mereka membutuhkan uang ;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Penggugat kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang ;
- Bahwa yang saksi tahu, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi, saat Penggugat bekerja di Turki, Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat untuk biaya hidup Tergugat, anak dan juga orangtua Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut agama Hindu di Badung, tanggal 17 Desember 2009 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, sekarang berumur sekitar 7 tahun ;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Nusa Dua ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama anak mereka di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena sering bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat saksi main ke rumah Tergugat di Nusa Dua ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi dari cerita Penggugat kalau mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk bekerja di luar negeri ;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah anak mereka lahir, Penggugat bekerja sebagai terapis di Turki selama 5 (lima) tahun dan karena Penggugat sudah mempunyai residence permanent maka Penggugat mengajak Tergugat untuk ikut bekerja dan tinggal di Turki tetapi Tergugat tidak mau padahal Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya sehingga mereka sering bertengkar ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat mempunyai wanita lain dimana Penggugat tahu kalau Tergugat

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wanita lain dari cerita anak Penggugat dan Tergugat dan juga cerita dari tetangga dan juga keluarga yang lain ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau “ pas mama ga ada, tante itu sering datang ke rumah kerumah dan anterin jalan-jalan “ ;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi dan juga karena adanya pihak ketiga / wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, setelah 5 (lima) tahun bekerja di Turki, sekitar bulan Februari 2017 Penggugat pulang ke Bali dan sampai sekarang Penggugat masih tetap di Bali ;
- Bahwa yang saksi tahu, keluarga sudah berupaya untuk merujukkan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu lagi dan karena ada wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orangtuanya dan mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada wanita lain tersebut karena saksi baru tahu setelah dari cerita anak Penggugat maupun cerita dari tetangga dan keluarga yang tahu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Hal. 10 dari 19 hal.Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Badung, tanggal 17 Desember 2009 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam ayat (2) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1735/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terungkap fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut agama Hindu di Badung, tanggal 17 Desember 2009

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut terbuktilah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, dimana sejak bulan Februari 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama anak mereka di rumah orangtua Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 2 PENGUGAT, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan oleh masalah ekonomi dan juga adanya wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi

Hal. 12 dari 19 hal.Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Tergugat dan akhirnya pulang ke rumah orangtua Penggugat dan mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun dan bahagia sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;

Hal. 13 dari 19 hal.Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana setelah seringnya timbul pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan juga adanya wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta kalau dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mangupura, tanggal 29 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2017, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat sebagai bapaknya yang berkedudukan selaku Purusa ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik -baiknya dan dalam ayat (2) dinyatakan kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban nama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “ ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai bapaknya akan tetapi Penggugat sebagai ibunya tetap mempunyai hak yang sama untuk dapat mengasuh dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk

Hal. 16 dari 19 hal.Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu di Mangupura, Badung, tanggal 17 Desember 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1735/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah ;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu di Mangupura, Badung, tanggal 17 Desember 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1735/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Mangupura, tanggal 29 Mei 2010 untuk diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, oleh I Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH, MH dan I Wayan Merta, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 22 Juni 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps



Sutrisno, SH, MH

I Ketut Suarta, SH, MH

t.t.d

I Wayan Merta, SH, MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 825.000,-
- Biaya PNP panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 926.000,-</u>

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis tanggal 13 Juli 2017** putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 326/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 22 Juni 2017 telah diberitahukan kepada I WYAN SUWETA sebagai TERGUGAT ;

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 19 hal.Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps



t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Catatan II : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan VERZET terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 326/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 22 Juni 2017 telah lewat, sehingga sejak tanggal **28 Juli 2017** putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Hal. 20 dari 19 hal.Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)